



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan studi literatur pada Bab II dan penelitian di lapangan yang penulis lakukan pada Bab III, penulis membuat kesimpulan untuk membuat sebuah kampanye sosial bernama PADAT dengan strategi kampanye Ostergaard yang tujuan akhirnya adalah menciptakan sebuah perubahan pada perilaku target kampanye.

Bentuk perubahan perilaku yang dapat terjadi dari kampanye PADAT ini adalah :

1. Munculnya kesadaran akan hak pejalan kaki di trotoar pada pengendara motor
2. Munculnya kesadaran akan pentingnya hak pejalan kaki di trotoar pada masyarakat secara keseluruhan
3. Munculnya kesadaran bahwa pengendara motor yang berkendara di trotoar adalah sebuah bentuk pelanggaran yang tidak bisa dibiarkan pada masyarakat
4. Menumbuhkan urgensi pada instansi pemerintahan untuk menyelesaikan fenomena ini

5.2. Saran

Untuk dapat melaksanakan kampanye PADAT dengan lebih efektif serta untuk perkembangan tugas akhir ini, ada beberapa saran dari penulis, yaitu:

1. Perlu adanya campur tangan instansi pemerintah, dalam hal ini kepolisian dan dinas perhubungan sehingga kampanye ini, dan kampanye lain yang sejenis dapat berjalan dengan lebih efektif.
2. Untuk mendukung pelaksanaan kampanye PADAT, dapat dilakukan penambahan media seperti video layanan masyarakat yang ditayangkan di televisi, video *motion graphic*, *flyer*, atau perancangan media interaktif yang dapat lebih menarik perhatian target kampanye.
3. Pelaksanaan kampanye juga dapat dilakukan secara non visual, seperti pengadaan *event*. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan lembaga/instansi terkait.
4. Pelaksanaan kampanye juga dapat dilakukan dengan eksplorasi media *ambient* yang dapat dilakukan di tempat-tempat terjadinya pelanggaran.

UMMN